

**“ POJOK INFO KOPERASI ”**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS**  
**DALAM RAPAT ANGGOTA TAHUNAN ( RAT )**

**Tanya :**

Saya adalah salah satu Pengurus baru di Koperasi, dalam waktu dekat Koperasi kami akan melaksanakan RAT, mohon penjelasannya terkait apa saja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan Pengawas di dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tersebut.

Ruslan, Sokorejo-Kendal

**Jawab :**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 19 Tahun 2015, tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT), dapat kami sampaikan bahwa pembahasan Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas di dalam RAT meliputi hal-hal sbb :

**1. Pengurus**

- a. Laporan pertanggungjawaban tahunan Pengurus selama 1 (satu) tahun buku lampau yang dibagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan, serta kejadian penting yang perlu dilaporkan kepada anggota;
- b. Materi laporan pertanggungjawaban pengurus sekurang-kurangnya memuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana/target dan pencapaian program;
- c. Masalah-masalah lain terkait pengembangan koperasi yang diajukan oleh Pengurus atau para anggota koperasi

**2. Pengawas**

- a. Laporan hasil pengawasan selama 1 (satu) tahun buku lampau, yang didalamnya sekurang-kurangnya meliputi 3 aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek usaha dan aspek keuangan;
- b. Materi laporan pertanggungjawaban pengawas sekurang-kurangnya memuat hasil pengawasan berkala, hasil pengawasan tahunan, serta rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya koperasi;
- c. Masalah-masalah lain terkait pengawasan jalannya pengelolaan koperasi yang diajukan oleh Pengawas atau para anggota koperasi

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

**KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN**

**SUPRAPTO, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19601110 198403 1 017**